



P E N E T A P A N
Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MOJOAGUNG PAHALAPAKTO, yang beralamat di Jalan raya Gambiran No.52 Gambiran Mojoagung-Jombang, yang diwakili oleh Direktur Utama, dimana diwakilkan berdasarkan surat Penugasan Nomor 014/MAP/II/2022, pada tanggal 6 Juni 2022 telah memberikan tugas kepada Achiroel Yatim, Direktur Kepatuhan PT BPR Mojoagung Pahalapalto Mojoagung-Jombang dan Abdul Hakim, Kabag Penyelesaian Kredit bermasalah PT BPR Mojoagung Pahalapakto Mojoagung-Jombang, berdasarkan Surat Kuasa, Nomor 05/BPR MAP/VI/2022, tertanggal 6 Juni 2022, bahwa Hanny Kristanto, alamat Perusahaan Achiroel Yatim selaku Direktur Kepatuhan PT BPR Mojoagung Pahalapakto Mojoagung-Jombang dan Abdul Hakim selaku Account Officer PT BPR Mojoagung Pahalapakto Mojoagung-Jombang selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

Lawan:

SAIFUL BAHRI, Nomor Induk KTP 3517060909590003, Tempat Lahir Mojokerto, 09-September-1959, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Perum Griya Sakinah Blok A-11 Dusun Bandaran, RT.003, RW.002, Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

NUNIK HARLIYAH, Nomor Induk KTP 3517065308660003, Tempat Lahir Mojokerto, 13-Agustus-1966, Jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Perum Griya Sakinah Blok A-11 Dusun Bandaran, RT.003, RW.002, Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Pekerjaan Ibu rumah tangga, selanjutnya disebut

Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Jbg, Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat I I;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PNJbg tertanggal 28 Juni 2022 tentang Penunjukkan Hakim yang menangani perkara ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Jbg, tertanggal 28 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 6 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang, pada tanggal 28 Juni 2022 dalam Register Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Jbg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya tersebut sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat didampingi Kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis di dalam, yang diserahkan dalam persidangan Senin, 21 Juni 2022, Surat Pencabutan ini dibuat dan diajukan dipersidangan dan selanjutnya disampaikan secara langsung dihadapan para pihak oleh Hakim dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama, maka Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dan Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan untuk hadir dipersidangan pada tanggal 12 Juli 2022 berdasarkan Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Jbg namun tidak pernah hadir, dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga dalam perkara a quo Tergugat belum pernah menyampaikan jawabannya sehingga dengan demikian pencabutan gugatan oleh Penggugat adalah benar-benar mutlak merupakan hak penuh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim menyatakan sah pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat maka sengketa di antara Penggugat dan Tergugat berakhir dan pencabutan ini merupakan undang-undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUH

Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Jbg, Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata dan oleh karena itu sebagai pengakhiran pemeriksaan perkara dan juga untuk ketertiban administrasi yustisial maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk melakukan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, maka pihak yang mencabut gugatan berkewajiban untuk membayar biaya perkara sehingga dengan demikian Hakim beralasan untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan sah pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk mencoret perkara gugatan *a quo* dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp465.000,00 (Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 oleh IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Drs GATUT PRAKOSA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Drs GATUT PRAKOSA

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Jbg, Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	75.000,00
PNBP Relas	:	Rp	300.000,00
Panggilan Pertama			
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	10.000,00
Pencabutan			
Materai Putusan	:	Rp.	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00

Jumlah	:	Rp	465.000,00
(Empat Ratus Enam Puluh Lima puluh lima ribu rupiah)			

Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Jbg, Halaman 4